

**ANALISIS PERHITUNGAN AKUNTANSI PPH 21  
PADA PT. HYRAXINDO NUSAINDAH  
MEDAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi(S.Ak)  
Program Studi Akuntansi Perpajakan*



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**OLEH**

**NAMA : SITI RINDIANI**

**NPM : 1705170006**

**PROGRAMSTUDI : AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN**

**2021**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI**

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 26 Agustus 2021, pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya.

**MEMUTUSKAN**

Nama : SITI RINDIANI  
NPM : 1705170006  
Program Studi : AKUNTANSI  
Judul Skripsi : ANALISIS PERHITUNGAN AKUNTANSI PPH 21 PADA PT. HYRAXINDO NUSAINDAH MEDAN

Dinyatakan : (B+) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

Tim Penguji

Penguji I

(RIVA UBAR HARAHAP, S.E, M.Si, Ak, CA, CPA)

Penguji II

(ISNA ARDILA, SE., M.Si)

Pembimbing

(Dr. Hj. DAHRANI, SE., M.Si)

Panitia Ujian

Ketua

(H. IANURI, S.E., M.M., M.Si)

Sekretaris



(Assoc. Prof. Dr. ADE GUNAWAN, S.E., M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Lengkap : SITI RINDIANI  
N.P.M : 1705170006  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
Judul Skripsi : ANALISIS PERHITUNGAN AKUNTANSI PPH 21 PADA  
PT. HYRAXINDO NUSAINDAH MEDAN

Disetujui dan telah memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian  
mempertahankan skripsi.

Medan, Agustus 2021

Pembimbing Skripsi

(Dr. Hj. DAHRANI, SE., M.Si)

Diketahui/Disetujui  
Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(Dr. ZULIA HANUM, SE., M.Si)

Dekan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



(Dr. JANURI, SE, MM, M.Si)



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238**

**BERITA ACARA PEMBIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Siti Rindiani  
NPM : 1705170006  
Dosen Pembimbing : Dr. Hj. Dahrani, SE, M.Si  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan  
Judul Penelitian : Analisis Perhitungan Akuntansi PPh 21 pada PT. Hyraxindo Nusaindah Medan

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	- Memperbaiki latar belakang masalah - Memperbaiki rumusan masalah, tujuannya juga harus ditambahkan.	14 Maret	
Bab 2	- Terutama harus terbaru dan menggunakan peraturan terbaru. - Memperbaiki kerangka konseptual.	29 Maret	
Bab 3	- Teknik analisis data belum detail. - Memperbaharui jadwal waktu penelitian.	3 Juli	
Bab 4	- Memperbaiki analisis data - Memperbaiki pembahasan masalah masih kurang detail. - Memperbaiki kata-kata yang salah.	27 Juli	
Bab 5	Memperbaiki kesimpulan dan saran	1 Agustus	
Daftar Pustaka	Simula kutipan menggunakan mendeley dan masukan 5 jurnal Dr. Hj. Dahrani, SE.M.Si	10 Agustus	
Persetujuan Sidang Meja Hijau	Selama dibimbing, Ace Sidang Meja Hijau	12 Agustus	

Medan, Agustus 2021

Diketahui oleh:  
Ketua Program Studi

(Dr. Zulia Hanum, S.E., M.Si)

Disetujui oleh:  
Dosen Pembimbing

(Dr. Hj. Dahrani, SE, M.Si)



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238**

**BERITA ACARA PEMBIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Siti Rindiani  
NPM : 1705170006  
Dosen Pembimbing : Dr. Hj. Dahrani, SE, M.Si  
Program Studi : Akuntansi  
Konzentrasi : Akuntansi Perpajakan  
Judul Penelitian : Analisis Perhitungan Akuntansi PPh 21 pada PT. Hyraxindo Nusaindah Medan

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	- Memperbaiki latar belakang masalah - Memperbaiki rumusan masalah, tujuannya juga harus ditambahkan.	14 Maret	
Bab 2	- Terangnya harus terbaru dan menggunakan peraturan terbaru. - Memperbaiki kerangka konseptual.	29 Maret	
Bab 3	- Teknik analisis data belum detail. - Memperbaharui jadwal waktu penelitian.	3 Juli	
Bab 4	- Memperbaiki analisis data - Memperbaiki pembahasan masalah masih kurang detail. - Memperbaiki kata-kata yang salah.	27 Juli	
Bab 5	Memperbaiki kesimpulan dan saran	1 Agustus	
Daftar Pustaka	Siswa kutipan menggunakan mendeley dan masukan 5 jurnal Dr. Hj. Dahrani, SE, M.Si	10 Agustus	
Persetujuan Sidang Meja Hijau	Selusi dibimbing, Ace Ridany Prof Hij	12 Agustus	

Medan, Agustus 2021

Diketahui oleh:  
Ketua Program Studi

(Dr. Zulia Hanum, S.E., M.Si)

Disetujui oleh:  
Dosen Pembimbing

(Dr. Hj. Dahrani, SE, M.Si)

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Rindiani  
NPM : 1705170006  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan  
Judul Skripsi : ANALISIS PERHITUNGAN AKUNTANSI PPH 21 PADA PT. HYRAXINDO  
NUSAINDAH MEDAN

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini merupakan hasil **Plagiat** atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, September 2021

Saya yang menyatakan



SITI RINDIANI

## **ABSTRAK**

**SITI RINDIANI. NPM. 1705170006 Analisis Perhitungan Akuntansi PPh 21 Pada PT. HYRAXINDO NUSAINDAH MEDAN. 2021. Skripsi**

Pajak penghasilan PPh 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sesuai dengan pekerjaan, jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui perhitungan akuntansi PPh 21, pelaporan PPh 21 menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 dan juga untuk mengetahui penyebab faktor apa terjadi selisih kurang bayar dan lebih bayar di perusahaan PT. Hyraxindo Nusaindah Medan. Pendekatan penelitian ini merupakan pendekatan deskriptif jenis data yang digunakan adalah data kualitatif dan kuantitatif, adapun teknik pengumpulan data adalah wawancara, teknis analisis data pada penelitian ini adalah analisis deskriptif yaitu mengumpulkan data, mengklarifikasikan, menafsirkan dan menganalisis data berupa PPh pasal 21 gaji karyawan sehingga dapat di tarik kesimpulan .

Hasil penelitian yang dilakukan pada PT. Hyraxindo Nusaindah Medan adalah terdapat kekeliruan pada perhitungan pajak penghasilan PPh 21, dan kelalaian dalam melaporkan PPh 21 sehingga terjadi selisih bayar dan selisih kurang bayar terhadap tarif pemotongan pajak perusahaan.

***Kata kunci : Perhitungan PPh Pasal 21***

## KATA PENGANTAR



*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Puji syukur, Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT. Karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan program Strata-1 (S1) Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ( UMSU ). Skripsi ini berjudul “**Analisis Perhitungan Akuntansi PPh 21 Pada PT. Hyraxindo Nusaindah Medan**”.

Penulis menyadari bahwasannya skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan memuaskan, maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran para pembaca untuk menyempurnakan proposal ini agar lebih bermanfaat dimasa yang akan datang. Laporan penelitian ini dapat tersusun karena banyak pihak yang membantu penulis dalam menyelesaikannya, baik secara moril, materil maupun spiritual.

Maka dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal ini dengan baik, Kedua orang tua Ayahanda Ngadirin dan Ibunda Siti Ariani yang tercinta, yang telah memberikan semangat, motivasi, dukungan serta selalu mendoakan yang

terbaik untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan proposal ini.

2. Bapak Prof. Dr. Agussani, MAP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Januri, SE., MM., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Ade Gunawan, SE., M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung, SE., M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Fitriani Saragih, SE., M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Zulia Hanum, SE., M.Si selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Ibu Dr. HJ. Dahrani, SE., M.Si selaku Dosen Pembimbing yang dengan ikhlas meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis demi menyelesaikan proposal penelitian ini.
9. Sahabat – sahabat seperjuangan Tiya Mustika dan semua teman Akuntansi angkatan 2017 yang tidak dapat di sebutkan satu persatu yang telah memberikan motivasi, dukungan, serta doa.
10. Kepada seluruh keluarga dan saudaraku yang telah membantu memberikan doa, saran dan dukungan yang tak terhingga.

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan laporan penelitian skripsi ini semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

***Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

Medan, Juni 2021

Penulis

**SITI RINDIANI**  
**1705170006**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1.Latar Belakang .....	1
1.2.Identifikasi Masalah.....	8
1.3.Rumusan Masalah .....	8
1.4.Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>10</b>
2.1.Uraian Teori .....	10
2.1.1.Akuntansi .....	10
2.1.1.1.Pengertian Akuntansi Perpajakan .....	11
2.1.1.2.Konsep Dasar Akuntansi Perpajakan .....	11
2.1.2. Pajak .....	12
2.1.2.1. Pengertian Pajak .....	12
2.1.2.2.Sistem Pemungutan Pajak .....	13
2.1.2.3. Fungsi Pajak .....	13
2.1.2.4. Jenis Pajak .....	14
2.1.3. Pajak Penghasilan PPh 21 .....	15
2.1.3.1. Pengertian Pajak Penghasilan .....	15

2.1.3.2. Subjek Pajak Penghasilan .....	17
2.1.3.3. Bukan Subjek Pajak Penghasilan .....	18
2.1.3.4. Objek Pajak Penghasilan .....	19
2.1.3.5. Bukan Objek Pajak Penghasilan.....	20
2.1.3.6. Ketentuan Lain .....	21
2.1.3.7. Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan .....	22
2.1.3.8. Dasar Pengenaan Pajak.....	22
2.1.3.9. Penghasilan Tidak Kenak Pajak .....	24
2.1.3.10. Surat Pemberitahuan (SPT) .....	26
2.1.3.11. Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT) .....	26
2.1.3.12. Kewajiban terhadap SPT .....	27
2.1.3.13. Perhitungan PPh .....	28
2.2. Penelitian Terdahulu .....	28
2.3. Kerangka Konseptual.....	30
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>32</b>
3.1. Pendekatan Penelitian .....	32
3.2. Definisi Operasional .....	32
3.3. Tempat dan Waktu Penelitian .....	33
3.4. Sumber dan Jenis Data.....	34
3.5. Teknik Pengumpulan Data.....	35
3.6. Teknik Analisis Data.....	35
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>36</b>
4.1. Hasil Penelitian .....	36
4.1.1. Gambaran Umum Perusahaan .....	36

4.1.2. Deskripsi Data .....	36
4.2. Pembahasan .....	40
4.2.1. Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 .....	40
4.2.2. Analisis Pelaporan Menurut Undang - Undang No. 36 Tahun 2008 .....	41
4.2.3. Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Selisih Bayar dan Kurang Bayar Serta Dampak Terhadap Perusahaan .....	43
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>47</b>
5.1. Kesimpulan .....	47
5.2. Saran .....	48
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel I.1 Perhitungan PPh 21 Pegawai PT. Hyraxindo Nusaindah .....	6
Tabel II.1 Tarif Pajak PPh 21 .....	22
Tabel II.2 Dasar Pengenaan Pajak .....	23
Tabel II.3 Penghasilan Tidak Kena Pajak .....	25
Tabel II.4 Penelitian Terdahulu .....	29
Tabel III.1 Rincian dan Waktu Penelitian .....	34
Tabel IV.1 Daftar Gaji Karyawan .....	37
Tabel IV.2 Lapisan Kena Pajak .....	37
Tabel IV.3 Perhitungan PPh 21 .....	37
Tabel IV.4 Kepatuhan Pelaporan PPh 21 .....	40

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gambar II.1 Kerangka Konseptual .....	31

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pajak Penghasilan adalah suatu pungutan resmi yang ditunjukkan pada masyarakat yang berpenghasilan atau atas hasil yang diterima atau yang di perolehnya dalam tahun pajak untuk kepentingan negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban yang harus di laksanakan. Dasar hukum yang mengatur Pajak Penghasilan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 yang diberlakukan per 1 Januari. Undang-Undang tersebut merupakan perpaduan dari beberapa ketentuan yang sebelumnya diatur terpisah sebagaimana telah diuraikan diatas.

Menurut Resmi (2011:74), “ Pajak Penghasilan adalah pajak yang di kenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang di terima atau di perolehnya dalam suatu tahun pajak “. Sebagai salah satu sumber penerimaan penting bagi negara, pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Pembayaran pajak adalah wujud kewajiban warga negara untuk berperan secara langsung dan bersama-sama untuk iuran dalam rangka pembiayaan dan pembangunan nasional.

Menurut Gunadi (2012:55) Pemotongan pajak pada sumbernya merupakan cara yang paling efisien untuk menghasilkan penerimaan negara. Dengan pemotong yangf relatif dan secara administratif tertib dapat di peroleh penerimaan segera yang meliputi sejumlah besar wajib pajak orang pribadi dan sekaligus sosialisasi kewajiban pajak ke seluruh masyarakat. Pemberi kerja juga berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengitung, memotong, membayar

serta melaporkan jumlah pajak yang harus di potong dan disetor atas penghasilan orang pribadi sehubungan dengan suatu pekerjaan, jasa, maupun kegiatan yang di lakukan sesuai dengan sistem *withholding tax*. Perusahaan berkewajiban memotong pajak penghasilan atas karyawan pada saat karyawan memperoleh gaji setiap bulan.

Jenis Pajak yang di berlakukan di Indonesia antaranya adalah Pajak penghasilan yang dikenakan terhadap wajib pajak baik terhadap pribadi maupun badan. Pajak penghasilan badan merupakan potensi terbesar bagi penerimaan pajak di Indonesia. Penghasilan dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 yaitu setiap tambahan ekonomis yang diterima atau di peroleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat di pakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan bentuk apapun.

Pajak Penghasilan Pasal 21 Menurut Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor : PER-32/PJ/2015 Bab 1 Ayat 2 adalah pajak penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi yang subjek pajak dalam negeri, yang selanjtnya disebut Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak penghasilan yang berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan-tunjangan dan pembayaran dengan nama atau dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatannya.

Kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah dalam *Self Assessment System*, mewajibkan kepada wajib pajak untuk memiliki kemampuan dalam hal memahami dan menerapkan peraturan perpajakan yang sedang berkembang,

mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari arti pentingnya membayar pajak.

Perusahaan sebagai pemotong pajak penghasilan pada setiap akhir tahun, diwajibkan untuk menghitung kembali, menyetorkan dan melaporkan pajak terutang karyawan satu tahun lewat. Jika dalam penetapan perhitungan dan pelaporan pajak yang menyangkut gaji dan upah karyawan tidak tepat, maka perhitungan pajak penghasilan pasal 21 tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat menyebabkan lebih/kurang bayar atas pajak penghasilan terutang. (Uli Artha Panjaitan, 2010).

Direktorat Jendral Pajak menggolongkan pajak menjadi 2 yakni pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat merupakan pajak yang pengolahannya di bawah tanggung jawab Pemerintah pusat lewat Dirjen Pajak sedangkan Pajak Daerah ditanggung oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota hingga provinsi. Analisis yang akan di teliti ialah salah satu dari jenis pajak pusat yakni PPh Pasal 21. Dalam menghitung PPh Pasal 21 dapat terjadi kesalahan salah satunya tidak di keluarkan bukti potong (tidak dipotong pajaknya) hal ini terjadi dimana perhitungan PPh Pasal 21 untuk karyawan masuk tengah tahun sedikit berbeda dari karyawan yang masuk pada awal tahun. Terdapat ketimpangan *mapping* penghasilan bersifat teratur dan tidak teratur. Pada Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor : PER-16/PJ/2016 Pasal 1 Ayat 15 menjelaskan bahwa Penghasilan Pegawai Tetap yang bersifat teratur adalah penghasilan bagi Pegawai Tetap berupa gaji atau upah, segala macam tunjangan dan imbalan. Sedangkan Ayat 16 menyebutkan bahwa Penghasilan Pegawai Tetap yang bersifat Tidak Teratur adalah penghasilan bagi Pegawai Tetap selain penghasilan yang bersifat teratur.

Kesalahan sering dilakukan dalam menentukan PTKP dilihat dari status pernikahan atau jumlah anak. Pada Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor : PERR-16/PJ/2016 Pasal 11 Ayat 1 (c) disebutkan bahwa besarnya PTKP pertahun adalah RP. 4.500.000,- tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang setiap keluarga. Dalam perhitungan pajak yang menjadi kewajiban seseorang maupun badan usaha, tidak jarang mereka mengalami kesalahan. Baik kesalahan itu dalam proses pembayarannya, sehingga berakibat pada kegagalan pembayaran, hingga pada pelaporan pajak. Jika masalah yang terjadi terdapat pada kode pembayaran, anda bisa melakukan perbaikan.

Setiap tahunnya setiap wajib pajak tentu memiliki kewajiban untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Dalam proses pelaporan pajak, anda akan menemukan status SPT nihil, Lebih Bayar (LB), maupun Kurang Bayar Pajak (KB). Di mana ketiga status tersebut umumnya akan muncul dalam proses pelaporan wajib pajak orang pribadi. Jika status pelaporan SPT tahunan sudah tertulis Nihil, maka tahap lapor pajak yang harus dilakukan sudah selesai. Namun, jika muncul status lebih bayar atau kurang bayar, perlu untuk mengkaji ulang perhitungan serta pembayaran pajak yang telah dilakukan. Dalam proses pembayaran pajak, bisa saja terjadi kemungkinan kurang bayar pajak. Dimana pajak terutang untuk suatu tahun pajak lebih besar dari pada kredit pajaknya. Kekurangan pembayaran pajak tersebut harus dilunasi oleh wajib pajak sebelum SPT PPh disampaikan. Sedangkan untuk status lebih bayar biasanya akan muncul ketika melakukan pelaporan SPT Tahunan, maka bisa mendapatkan pengembalian

pajak (restitusi) atau memberi kompensasi dengan utang pajak tahun berikut.(Flazz Tax.com)

Dalam rangka mengefesiensikan beban perusahaan dari aspek perpajakan salah satu caranya adalah penyusunan perencanaan pajak dengan memilih metode pemotongan PPh 21. Perencanaan pajak yang tepat akan menghasilkan beban pajak yang minimal yang merupakan hasil dari perbuatan penghematan pajak dan penghindaran pajak yang dapat diterima oleh fiskus dan sama sekali bukan karena penyeludupan pajak yang tidak dapat diterima oleh fiskus dan tidak akan ditolerir. (Ruchjana,2008).

Perusahaan sering kali melakukan kesalahan dalam pelaporan PPh 21 di PT. Hyraxindo Nusaindah Medan mereka melakukan kesalahan dalam perhitungan akuntansinya serta dalam pelaporan PPh 21 nya. Terkadang perusahaan juga melakukan upaya-upaya pelanggaran hukum misalnya perusahaan terlambat menyetor dan melaporkan pajak terutang, hal itu akan merugikan perusahaan karena nantinya perusahaan akan dikenai sanksi atas keterlambatan tersebut. Hal ini juga berpengaruh dalam pencatatan akuntansi, karena kekeliruan dalam perhitungan akan menyebabkan kesalahan dalam pencatatan akuntansi. Berdasarkan hal tersebut, perusahaan di minta untuk melakukan perhitungan akuntansi, menyetor serta melakukan pelaporan atas karyawan sesuai dengan peraturann yang ada, yakni PER-32/PJ/2016.

**Tabel I.1**  
**Perhitungan PPH Pasal 21 Pegawai pada**  
**PT. Hyraxindo Nusaindah Medan Tahun 2019**

<b>Bulan</b>	<b>Pajak Yang Disetor</b>	<b>Pajak Yang Dipungut</b>	<b>Selisih Lebih Bayar</b>	<b>Selisih Kurang Bayar</b>
1	Rp. 952.000	Rp. 952.000		
2	Rp. 3.487.000	Rp. 952.000	Rp. 2.535.000	
3	Rp. 953.000	Rp. 952.000	Rp. 1.000	
4	Rp. 952.000	Rp. 952.000		
5	Rp. 952.000	Rp. 952.000		
6	Rp. 952.000	Rp. 952.000		
7	Rp. 952.000	Rp. 952.000		
8	Rp. 952.000	Rp. 952.000		
9	Rp. 952.000	Rp. 952.000		
10	Rp. 952.000	Rp. 952.000		
11	Rp. 952.000	Rp.952.000		
12	Rp. 952.000	Rp. 2.655.833		(Rp. 1.730.833)
Total	Rp. 13.960.000	RP. 12.830.833	Rp. 2.536.000	(Rp. 1.730.833)

Berdasarkan fenomena yang terjadi ditahun 2019 tersebut diatas terlihat bahwa selisih lebih bayar dan kurang bayar di tahun tersebut, hal ini mengindikasikan bahwa adanya kesalahan perhitungan yang dilakukan oleh bendahara/Pegawai perusahaan sehingga menyebabkan selisih antara kurang bayar dan lebih bayar.

Untuk itu perlu adanya perhitungan ulang untuk mrrincikan jumlah pajak dan memberikan laporan pajak kurang bayar kembali. Sejalan menurut Uli Artha Panjaitan (2010) Perusahaan atau intansi sebagai pemotong pajak penghasilan pada setiap akhir tahun, diwajibkan menghitung kembali, menyetor dan melaporkan pajak terutang pegawai satu tahun yang lewat. Jika dalam penetapan perhitungan dan pelaporan pajak yang menyangkut gaji dan upah karyawan tidak tepat, maka perhitungan pajak pasal 21 tidak sesuai dengan peraturan perundang-

undangan perpajakan yang berlaku dan menyebabkan lebih/kurang bayar atas pajak penghasilan terutang.

PT. Hyraxindo Nusaindah merupakan perusahaan yang berlokasi di kota Medan. Perusahaan ini bergerak di bidang Distributor Oli dan Filter yakni usaha jasa yang mengurus semua kegiatan yang diperlukan dalam terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang. PT. Hyraxindo Nusaindah yang berdiri sejak tahun 2004 memiliki karyawan tetap sejumlah 11 karyawan. PT. Hyraxindo Nusaindah memberi imbalan berupa gaji, tunjangan dan bonus yang di sesuaikan dengan kinerjanya kepada semua karyawannya. Meskipun jumlah karyawan tetap hanya 11 karyawan, dalam prakteknya PT. Hyraxindo Nusaindah sering kali melakukan keterlambatan dalam membayar pajak PPh 21 yang mungkin diakibatkan dari perbedaan penentuan Penghasilan Tidak Kenak Pajak ataupun unsur perpajakan lainnya. Ini juga menyebabkan akan terjadi kekeliruan terhadap pencatatan akuntansi juga memungkinkan mendapatkan sanksi perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk menganalisis dan membahas perhitungan PPh pasal 21 atas gaji karyawan dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Analisis Perhitungan Akuntansi PPh 21 pada PT. Hyraxindo Nusaindah Medan”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah maka dapat diidentifikasi masalah adalah :

1. Terjadi kesalahan perhitungan akuntansi dalam PPh Pasal 21.
2. Terjadi keterlambatan dalam pelaporan PPh Pasal 21.

3. Adanya selisih lebih bayar dan kurang bayar dalam PPh Pasal 21 pada tahun 2019 PT. Hyraxindo Nusaindah Medan.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah penelitian adalah :

1. Bagaimana Perhitungan Akuntansi dalam PPh 21 di PT. Hyraxindo Nusaindah Medan?
2. Bagaimana Pelaporan PPh pasal 21 sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 PT. Hyraxindo Nusaindah Medan?
3. Mengapa terjadi selisih kurang bayar atau selisih lebih bayar oleh PT. Hyraxindo Nusaindah Medan?

### **1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis bagaimana perhitungan PPh pasal 21 pada PT. Hyraxindo Nusaindah Medan.
2. Untuk mengetahui bagaimana perhitungan PPh pasal 21 pada PT. Hyraxindo Nusaindah Medan jika dibandingkan dengan perhitungan menurut Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008.
3. Untuk mengetahui faktor apa yang menyebabkan terjadinya selisih kurang bayar atau lebih bayar oleh PT. Hyraxindo Nusaindah Medan.

#### **Manfaat Penelitian**

- a. Bagi Penulis

Dapat menambah pengetahuan dan wawasan di bidang perpajakan, khususnya tentang perhitungan akuntansi dalam melaporkan PPh 21 pada PT. Hyraxindo Nusaindah Medan.

b. Bagi PT. Hyraxindo Nusaindah Medan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu masukan dan informasi dalam merumuskan kebijakan dalam menerapkan pajak penghasilan bagi PT. Hyraxindo Nusaindah Medan mengenai Perhitungan akuntansi dalam melaporkan PPh 21.

c. Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pustaka bagi almamater dan dapat menjadi referensi informasi bagi pihak yang ingin mengadakan penelitian lebih lanjut.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1. Uraian Teori**

##### **2.1.1. Akuntansi**

###### **2.1.1.1. Pengertian Akuntansi Perpajakan**

Akuntansi menurut Kartikahadi, dkk.(2016:3) mengungkapkan bahwa akuntansi bertujuan dalam pelaporan hasil informasi pihak-pihak yang membutuhkan dalam bentuk laporan keuangan. Akuntansi disebut sebagai “Bahasa Perusahaan”. Perkembangannya sangat erat secara paralel dengan kebutuhan yang timbul dari pelaporan transaksi perusahaan dan transaksi ekonomi yang semakin kompleks. Menurut Lubis, Arfan Ikhsan, dkk (2017, hal. 2) “Akuntansi merupakan satu sistem dan prosedur yang menghasilkan laporan keuangan dimaksudkan untuk membantu para pemakai pengambilan keputusan”. Menurut Widia Astuty, dkk(2016, hal.3) akuntansi secara umum dapat didefinisikan sebagai : “suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, dan pengkomunikasian informasi ekonomi yang menghasilkan informasi yang berguna bagi pembuat kebijakan dan keputusan oleh pemakaiannya”. Sedangkan menurut Dahrani (2017, hal. 27) :

“ Akuntansi adalah ilmu informasi yang mencoba mengkonversi bukti dan data menjadi informasi dengan cara melakukan pengukuran atas berbagai transaksi dan akibatnya yang dikelompokkan dalam *account*, perkiraan atau pos keuangan seperti aktiva, utang, modal, hasil, biaya, dan laba.

Menurut Nurasih Rambe (2018, hal 7) “Akuntansi Pajak adalah akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan perpajakan dan mengacu pada peraturan dan perundang-undangan perpajakan”. Menurut Agoes dan Estralia (2013, hal.10) menyatakan : “Akuntansi pajak adalah menetapkan besarnya pajak terutang berdasarkan laporan keuangan yang di susun oleh perusahaan”. Secara umum akuntansi perpajakan adalah suatu seni mencatat, menggolongkan, mengikhtisarkan dan menafsirkan transaksi-transaksi finansial yang dilaksanakan oleh perusahaan dengan tujuan menentukan penghasilan kena pajak yang diperoleh atau diterima dalam satu tahun pajak guna sebagai dasar penetapan beban atau pajak penghasilan yang terutang oleh perusahaan sebagai wajib pajak. Definisi lain akuntansi pajak yaitu salah satu cabang akuntansi yang mencatat, menangani, menghitung, menganalisa dan membuat strategi perpajakan sehubungan dengan transaksi perusahaan.

#### **2.1.1.2. Konsep Dasar Akuntansi Perpajakan**

Ada beberapa konsep dasar dalam Akuntansi Perpajakan menurut Agoes (2014:11) antara lain :

- 1) Pengukuran Mata Uang.
- 2) Transaksi yang terjadi antara suatu usaha dengan pemiliknya harus terpisah.
- 3) Memiliki kesinambungan.
- 4) Konsep historis.
- 5) Periode akuntansi memiliki kesinambungan yang telah diatur dalam Pasal 28 ayat 6 Undang-Undang KUP nomor 16 Tahun 2009.

- 6) Taat akan asas.
- 7) Memiliki materialitis.
- 8) Penghasilan hanya akan diakui jika terjadi transaksi tetapi kerugian walaupun belum ada transaksi tetapi dapat di catat (konservatisme).
- 9) Apabila terjadinya suatu transaksi penjualan, penghasilan akan di laporkan (realisasi).
- 10) Dan laba bersih ditentukan melalui perbedaan dari pemasukan dan pengeluaran.

## **2.1.2. Pajak**

### **2.1.2.1. Pengertian Pajak**

Membahas mengenai pajak tidak terlepas dari pengertian pajak itu sendiri, menurut UU No. 28 Tahun 2007 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak juga merupakan prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontrak prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran.

Pajak adalah tulang punggung negara, yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan negara agar semua bagian yang erdapat di dalamnya berfungsi dengan baik. Penerimaan perpajakan berkontribusi besar dari total pendapatann megara, hal ini berpengaruh terhadap keberlanjutan program

pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan hingga mengurangi pengangguran dengan menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya.(Fauzia, 2018 :1)

Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam Mardiasmo (2016:1) mengungkapkan bahwa pajak ialah pemberian uang dari masyarakat (iuran) untuk negara yang telah diatur dalam undang-undang yang bisa dilakukan paksaan dan tidak mendapatkan jasa timbal kontraprestasi secara langsung yang dipergunakan untuk pembayaran pada umumnya.

#### **2.1.2.2. Sistem Pemungutan Pajak**

##### *1) Official Assessment System*

Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiscus (aparatur pajak) dan wajib pajak bersifat pasif.

##### *2) Self Assessment System*

Wajib pajak bersifat aktif, dimana wewenang dalam menentukan jumlah pajak terutang dilakukan oleh wajib pajak sendiri, mulai menghitung sampai melaporkan.

##### *3) Withholding Tax System*

Wewenang menentukan jumlah pajak terutang ada pada pihak ketiga (pemotong) yakni bukan fiskus, bukan juga wajib pajak.

#### **2.1.2.3. Fungsi Pajak**

Sebagaimana telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai definisi, terlihat adanya dua fungsi pajak yaitu : Fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regularend* (pengatur) (Resmi, 2017:3) sebagai berikut :

#### 1) Fungsi Sumber Keuangan Negara ( *budgetair* )

Pajak yang mempunyai sumber *budgetair* artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran – pengeluarannya. Sebagai sumber keuangan Negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas Negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungut pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan.

#### 2) Fungsi pengatur ( *regularend* ).

Pajak sebagai alat untuk mengatur artinya pajak sebagai alat untuk mengukur, atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi dan mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan tertentu.

### **2.1.2.4. Jenis Pajak**

Jenis pajak dapat dibagi menjadi tiga kelompok, antara lain pengelompokan menurut golongan, menurut sifat dan menurut lembaga pemungutnya (Resmi, 2017:7-8) :

#### 1) Menurut Golongannya

a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh :

Pajak Penghasilan

b. Pajak yang tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak

Pertambahan Nilai

#### 2) Berdasarkan Sifatnya

a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib pajak. Contoh : Pajak Penghasilan

b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Brang Mewah.

3) Berdasarkan Lembaga Pemungutannya

a. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

b. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

### **2.1.3. Pajak Penghasilan PPh 21**

#### **2.1.3.1. Pengertian Pajak Penghasilan PPh 21**

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2017 (PP 36 Tahun 2017) berisi tentang pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan pajak tertentu berupa Harta Bersih yang diperlakukan atau dianggap sebagai penghasilan. Peraturan ini di tetapkan dan di berlakukan oleh pemerintah pada 8 September 2017. Ketentuan PPh Final atas penghasilan tertentu ini resmi diberlakukan tanggal 11 September 2017. Menurut PP 36 Tahun 2017, Pajak Penghasilan (PPh) dikenakan atas penghasilan tertentu. Maksud dari penghasilan tertentu menurut peraturan pemerintah ini adalah :

1. Harta bersih tambahan sebagaimana dalam Pasal 13 ayat (4) UU Pengampunan Pajak.

2. Harta bersih yang dimiliki wajib pajak sampai akhir tahun pajak terakhir namun belum atau kurang di ungkapkan dalam Surat Pernyataan sesuai Pasal 18 ayat (1) UU Pengampunan Pajak.

3. Harta bersih yang dimiliki wajib pajak sampai akhir tahun pajak terakhir, belum disampaikan dalam SPT ppH SESUAI Pasal 18 ayat (2) UU Pengampunan Pajak.

Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan cara pelunasan pajak penghasilan dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang di terima atau di peroleh Wajib pajak Orang Pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan sesuai dengan Peraturan Direktur Jendral Pajak nomor 31/PJ/2012 tentang Pedoman Teknik Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21.

Pajak Penghasilan Menurut Mardiasmo (2016:175) ada beberapa kategori wajib pajak PPh pasal 21 antara lain:

- 1) Pejabat Negara.
- 2) Aparatur Sipil Negara (ASN).
- 3) Karyawan yang melaksanakan pekerjaan dalam jabatan BUMN atau BUMD.
- 4) Karyawan Tetap.
- 5) Tenaga kerja merupakan orang pribadi yang melakukan pekerjaan pada yang memberikan pekerjaan dan hanya akan mendapatkan imbalan jika dia melakukan pekerjaan.

6) Penerimaan Honorarium ialah orang pribadi yang mendapatkan atau menerima imbalan berhubungan dengan jasa, jabatan, atau kegiatan yang dilakukannya.

7) Penerima Upah merupakan orang pribadi yang memperoleh upah harian, upah mingguan, upah borongan, maupun upah satuan.

### **2.1.3.2. Subjek Pajak Penghasilan**

Menurut Siti Resmi (2013:75) Subjek Pajak adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan yang dikutip Siti Resmi (2014:27), subjek pajak penghasilan adalah sebagai berikut :

#### **1) Subjek pajak orang pribadi**

Orang pribadi sebagai subjek pajak yang dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun diluar Indonesia.

2) Subjek pajak warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan Subjek Pajak pengganti menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris. Penunjukkan warisan yang belum terbagi sebagai Subjek Pajak Pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan.

#### **3) Subjek Pajak Badan**

Badan adalah sekumpulan orang dan modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi

perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya. Badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

#### 4) Subjek Pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang tidak bertempat di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

#### **2.1.3.3. Bukan Subjek Pajak Penghasilan**

Tidak termasuk dalam pengertian penerimaan penghasilan yang di potong PPh 21 :

- 1) Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain diluar jabatan atau pekerjaannya tersebut, serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
- 2) Pejabat perwakilan organisasi internasional, yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak

menjalankan usaha atau kegiatan pekerjaan lainnya untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

#### **2.1.3.4. Objek Pajak Penghasilan**

Menurut Siti Resmi (2013:79), definisi objek pajak penghasilan adalah : Objek Pajak Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau di peroleh Wajib Pajak (WP), baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat di pakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapu.

Dilihat dari mengalirnya tambahan ekonomis subjek pajak, menurut Resmi (2013:80), penghasilan dapat dikelompokkan menjadi :

- 1) Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungankerja dan pekerjaan beban seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktik dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya.
- 2) Penghasilan dari usaha atau kegiatan.
- 3) Penghasilan dari modal, yang berupa harta gerak ataupun harta tak bergrak seperti bunga, dividen, royalti, sewa, keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha, dan lain sebagainya.
- 4) Penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang, hadiah dan lain.

#### **2.1.3.5. Bukan Objek Pajak Penghasilan**

Jenis penghasilan yang tidak dikenakan PPh Pasal 21 diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-16/PJ/2016, yaitu:

- 1) Pembayaran manfaat atau satuntunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa.
- 2) Penerimaan dalam bentuk natura atau kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh Wajib Pajak.
- 3) Iuran pensiun yang dibayarkan kepada pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran tunjangan hari tua, atau iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja.
- 4) Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah.
- 5) Beasiswa yang diterima atau diperoleh Warga Negara Indonesia dari Wajib Pajak pemberi beasiswa dalam rangka mengikuti pendidikan formal/nonformal yang terstruktur baik di dalam negeri maupun luar negeri.

#### **2.1.3.6. Ketentuan Lain**

- 1) Pemotongan PPh 21 dan penerima penghasilan yang dipotong PPh 21 wajib mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2) Pegawai, penerima pensiun berkala, serta bukan pegawai wajib membuat surat pernyataan yang berisi jumlah tanggungan keluarga pada awal tahun kalender atau pada saat mulai menjadi Subjek Pajak dalam negeri sebagai dasar penentuan PTKP dan wajib menyerahkan kepada pemotongan PPh 21.

- 3) Ketentuan mengenai kewajiban untuk melaporkan pemotongan PPh 21 untuk setiap bulan kalender tetap berlaku, dalam hal jumlah pajak yang dipotong pada bulan yang bersangkutan nihil.
- 4) Dalam suatu bulan terjadi kelebihan penyeteroran pajak atas PPh 21, kelebihan penyeteroran tersebut dapat diperhitungkan dengan PPh 21 yang terutang pada bulan berikutnya melalui SPT Masa PPh 21.
- 5) Bagi wajib pajak yang tidak memiliki NPWP dikenakan tarif 20% lebih tinggi.

#### **2.1.3.7. Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan PPh 21**

Tarif yang dipakai adalah tarif Pasal 17 Ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan, yaitu :

**Tabel II.1**  
**Tarif Pajak PPh Pasal 21**

Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Rp. 50.000.000,00 kebawah	5%
Rp. 50.000.000,00 – Rp. 250.000.000,00	15%
Rp. 250.000.000,00 – Rp. 500.000.000,00	25%
Rp. 500.000.000,00 keatas	30%

*Sumber: Pasal 17 Ayat 1, UU No. 36 Tahun 2008*

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah besar Tarif PPh atas penghasilan tertentu berupa harta bersih yang dianggap sebagai penghasilan.

Berikut ini besaran tarif PPh berdasarkan kategori wajib pajak:

1. Wajib Pajak Badan Tarif sebesar 25%
2. Wajib Pajak Orang Pribadi tarif sebesar 30%
3. Wajib Pajak Tertentu tarif sebesar 12,5%

#### **2.1.3.8. Dasar Pengenaan Pajak**

Dasar Pengenaan PPh atas Penghasilan berupa Harta Bersih yang diperlakukan atau dianggap sebagai penghasilan berupa objek PP 36 Tahun 2017 yang telah diuraikan diatas. Dasar Pengenaan PPh terutang dalam Pasal 5, dengan ketentuan :

1. Harta Bersih tambahan sebesar jumlah harta bersih tambahan yang tercantum dalam Surat Keterangan. DPP ini berlaku bagi wajib pajak yang melanggar Pasal 8 ayat 6 dan 7 UU Pengampunan Pajak.
2. Sebesar jumlah harta bersih yang belum atau kurang diungkapkan dalam surat pernyataan, bagi wajib pajak yang menyampaikan Surat Pernyataan Harta (ikut pengampunan pajak).
3. Sebesar jumlah harta bersih yang belum dilaporkan dalam SPT PPh bagi Wajib Pajak yang tidak ikut pengampunan pajak.
4. Nilai Harta Bersih per akhir tahun pajak terakhir yang tidak dilunasi uang tebusannya sebagaimana tercantum dalam surat Pembetulan atas Surat Keterangan.
5. Selisih lebih antara harta bersih yang dilaporkan dalam SPT Pajak Penghasilan terakhir.

Tarif pajak dikenakan terhadap Dasar Pengenaan Pajak sebagai berikut:

**Tabel II.2**  
**Dasar Pengenaan Pajak**

<b>Yang dipotong</b>	<b>Dasar Pengenaan Pajak</b>
Pegawai Tetap	<i>Penghasilan Kena Pajak</i> = Jumlah seluruh penghasilan bruto setelah dikurangi dengan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Biaya jabatan, sebesar 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp. 500.000,00 sebulan atau Rp. 6.000.000,00 setahun;</li> </ol>

	<p>b. iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau badan penyelenggara tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang dipersamakan dengan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.</p> <p>Dikurangi PTKP</p>
Penerimaan Pensiun Berkala	<i>Penghasilan Kena Pajak</i> = seluruh jumlah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya pensiun, sebesar 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp. 200.000,00 sebulan atau Rp. 2.400.000,00. Dikurangi PTKP.
Pegawai tidak tetap yang penghasilan dibayar secara bulanan atau jumlah kumulatif penghasilan yang diterima dalam 1 bulan kalender telah melebihi Rp. 2.025.000	<i>Penghasilan Kena Pajak</i> =Penghasilan bruto dikurangi Rp. 200.000,00
Pegawai tidak tetap yang menerima upah harian, upah borongan, sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1 bulan kalender telah melebihi Rp. 2.025.000 belum melebihi Rp. 7.000.000,00	<i>Penghasilan Kena Pajak</i> = Penghasilan bruto dikurangi PTKP sebenarnya (PTKP yang sebenarnya adalah sebesar PTKP untuk jumlah hari kerja yang sebenarnya.)
Pegawai tidak tetap yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan, atau upah borongan, sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1 bulan kalender telah melebihi Rp. 7.000.000	<i>Penghasilan Kena Pajak</i> =Penghasilan bruto dikurangi PTKP
Bukan pegawai yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan.	<i>Penghasilan Kena Pajak</i> =50% dari jumlah penghasilan bruto Dikurangi PTKP perbulan.
Bukan pegawai yang menerima imbalan yang	50% dari jumlah penghasilan bruto

tidak berkesinambungan.	bersifat	
Selain di atas		Jumlah Penghasilan Bruto

### 2.1.3.9. Penghasilan Tidak Kenak Pajak (PTKP)

PTKP ditentukan oleh keadaan pada awal tahun pajak atau awal bagian tahun pajak. ini lah tabel yang harus di perhatikan dalam status wajib pajak yang di miliki Wajib Pajak.

**Tabel II.3**  
**Penghasilan Tidak Kenak Pajak**

Status	PTKP 2015	PTKP 2016
TK/0	Rp. 36.000.000	Rp. 54.000.000
K/0	Rp. 39.000.000	Rp. 58.500.000
K/1	Rp. 42.000.000	Rp. 63.000.000
K/2	Rp. 45.000.000	Rp. 67.500.000
K/3	Rp. 48.000.000	Rp. 72.000.000

*Sumber : PMK Nomor.122/PMK.010/2015 dan  
PMK Nomor 101/PMK.010/2016*

Keterangan :

Status Wajib Pajak antara lain :

- 1) Tidak kawin.
- 2) Kawin dan tanggungannya.
- 3) Kawin, istri memiliki pendapatan dan melakukan penggabungan dengan pendapatan uang diterima suami.
- 4) Hidup berpisah, adalah status wajib pajak statusnya adalah hidup berpisah.

- 5) Tanggungan secara penuh merupakan anggota keluarga dan tidak mempunyai penghasilan kemudian keseluruhan biaya hidup yang diberikan oleh Wajib Pajak.

#### **2.1.3.10. Surat Pemberitahuan (SPT)**

Buku Mardiasmo (2016:35) Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak harta dan kewajiban, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Surat Pemberitahuan (SPT) disampaikan kepada pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jendral Pajak. PER Nomor 09/PMK.03/2018 menerangkan bahwa SPT Tahunan adalah SPT untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak, SPT Masa adalah SPT untuk suatu Masa Pajak.

Lubis (2014:19) menyatakan bahwa “ PPh pasal 21 dibayar paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya menggunakan SSP ( Surat Setoran Pajak), PPh dilaporkan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya dengan menggunakan SPT Masa PPh 21. Terlambat lapor PPh Pasal 21 dikenakan denda Rp.100.00,00”.

#### **2.1.3.11. Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT)**

- 1) Fungsi SPT bagi wajib pajak PPh :
  - a. Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang.
  - b. Untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilakukan sendiri dan melalui pemotongan atau pemungutan pajak lain dalam satu tahun pajak.

- c. Untuk melaporkan pembayaran pemotongan atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam masa pajak yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- 2) Fungsi SPT bagi pengusaha kena pajak
    - a. Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan perhitungan jumlah PPN dan PPh-BM yang seharusnya terutang.
    - b. Untuk melaporkan pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran.
    - c. Untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan oleh Pengusaha Kena Pajak dan melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
  - 3) Fungsi SPT bagi pemotong atau pemungut pajak :

Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan.

#### **2.1.3.12. Kewajiban terhadap SPT**

Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jendral Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Pajak. KUP : Pasal 3 ayat (1).

#### **2.1.3.13. Perhitungan PPh 21**

Pegawai tetap A bekerja dengan status menikah dan memiliki 3 anak, menerima penghasilan bruto dalam 1 bulan sebesar Rp.8.000.000. berikut ini adalah cara menghitung pajak penghasilan Pasal 21.

Gaji Sebulan		Rp. 8.000.000
Penghasilan Bruto Setahun		Rp. 96.000.000
Pengurangan Penghasilan:		
Biaya Jabatan (5% x Rp.96.000.000)	( Rp. 4.800.000)	
Penghasilan Netto Setahun		Rp. 91.200.000
PTKP Setahun:		
Untuk WP Sendiri	Rp. 54.000.000	
Tambahan WP Sendiri	Rp. 4.500.000	
Tambahan WP Kawin	Rp. 13.500.000	
Tambahan 3 anak (3 x Rp. 4.500.000)		(Rp. 72.000.000)
Penghasilan Kena Pajak		Rp. 19.200.000
PPh Pasal 21 Setahun (5% x Rp.19.200.000)		Rp. 960.000
PPh Pasal 21 Sebulan (Rp. 960.000 : 12)		Rp. 80.000

## 2.2. Penelitian Terdahulu

Dasar atau acuan yang berupa teori-teori atau temuan-temuan melalui hasil berbagai penelitian sebelumnya merupakan hal yang sangat perlu untuk dapat dijadikan sebagai pendukung data. Salah satu data pendukung yang menurut peneliti perlu dijadikan bagian tersendiri adalah penelitian terlebih dahulu yang di jadikan acuan adalah terkait dengan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21.

Untuk memudahkan pemahaman terhadap bagian ini. Dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel II.4**  
**Penelitian Terdahulu**

No.	Nama	Judul	Hasil
1	Fauziah Attamimi ( 2018 )	Analisis Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara.	Jika Dinas Kehutan Provinsi Sumatera Utara akan lebih lebih mudah untuk menghitung PPh 21 jika sesuai dengan Undang-Undang No.36 Tahun 2008 jika sesuai dengan tarif PTKP yang digunakan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang terbaru yaitu Peraturan Jendral Pajak No. PER-16/PJ/2016.
2	Adek Suriani Harahap (2017)	Analisis Perhitungan Pemotongan dan Pelaporan PPh pasal 21 Atas Gaji Karyawan pada PT. Sikargo Cabang Medan	Jika PT. Silkargo Medan Khususnya bagian keuangan akan jauh lebih baiknya jika melampirkan cara perhitungan pajak beserta contohnya pada slip gaji karyawan, agar karyawan bisa tau menghitung pajaknya.
3	Ridelson Y.S Wangkiran ( 2018 )	Analisis Perhitungan dan Pelaporan PPH Pasal 21 pada PT.Samerot Tri Putra	Proses Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang


			No.26 Tahun 2008 yang berlaku namun perlu adanya rincian perhitungan PPh 21 dari PT. Samerot Tri Putra agar memudahkan pegawai dalam mengetahui perhitungan dan pencatatan akuntansi yang berlaku sesuai dengan PPh pasal 21.
--	--	--	---

### 2.3. Kerangka Berpikir

Akuntansi Perpajakan adalah menetapkan besarnya pajak terutang berdasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan. Akuntansi pajak juga diterapkan untuk mencatat beberapa transaksi yang memiliki keterkaitan dengan perpajakan.

Pajak merupakan kewajiban bagi setiap warga Negara yang memenuhi persyaratan yang dimuat dalam Undang-Undang Perpajakan. Negara membebankan pajak terutama adalah untuk membiayai pembangunan nasional sejalan dengan tugasnya yang menjalankan pemerintahan pajak juga merupakan satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu Negara dalam pembiayaan pembangunan.

Dalam penelitian ini menjabarkan tentang klasifikasi permasalahan untuk melihat menghitung PPh 21 yang dilakukan Wajib Pajak dengan keterlambatan dalam pelaporan PPh 21.



**Gambar II.1**  
**Kerangka Bepikir**

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1. Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskripsif. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.

Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Ciri-ciri penelitian deskriptif :

- a. Penelitian deskriptif merupakan penelitian kuantitatif dengan tujuan untuk mendeskripsikan variabel-variabel utama subjek studi.
- b. Pada penelitian deskriptif tidak dibutuhkan kelompok kontrol sebagai pembandingan karena yang dicari adalah prevalensi penyakit atau fenomena tertentu.

#### **3.2. Definisi Operasional**

Definisi Operasional adalah definisi yang diberikan bagi variabel dengan cara memberikan arti sehingga dapat memberikan gambaran tentang bagaimana variabel dapat diukur.

Definisi Operasional yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

PPh pasal 21 dimana Perhitungan PPh 21 disesuaikan dengan tarif PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) yang ditetapkan oleh DJP. Pajak Penghasilan pasal 21 merupakan cara pelunasan pajak penghasilan dalam tahun berjalan

melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan sesuai dengan Peraturan yang telah ditetapkan oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 101/PMK.010./2016 mengenai kenaikan PTKP yang sesuai dengan KUP (Ketentuan Umum Perpajakan).

### **3.3. Tempat dan Waktu Penelitian**

#### **1. Tempat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada PT. Hyraxindo Nusaindah yang beralamat di JL.KL. Yos Sudarso Komplek Brayan Prima Block A7 Medan.

#### **2. Waktu Penelitian**

Adapun penelitian ini dimulai dari bulan Februari 2021 sampai dengan bulan Juni 2021.

**Tabel III.1**  
**Rincian dan Waktu Penelitian**

No	Kegiatan Penelitian	Waktu Penelitian																											
		Februari				Maret				April				Mei				Juni				Juli							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	Pengajuan Judul																												
2	Pengumpulan Data Awal																												
3	Pembuatan Proposal																												
4	Bimbingan Proposal																												
5	Seminar Proposal																												
6	Pengolahan Data dan Penyusunan Skripsi																												
7	Bimbingan Skripsi																												
8	Sidang Meja Hijau																												

### 3.4. Sumber dan Jenis Data

#### 1. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data yang diperoleh dari PT. Hyraxindo Nusaindah yang terletak di JL.KL.Yos Sudarso Komplek Brayan Prima Block A7 Medan.

Menurut Indriantoro (2002:146) data primer yaitu data yang diambil langsung dari badan usaha (pihak internal perusahaan) berupa data dan informasi yang relevan dengan pemikiran, lewat wawancara langsung dan pembagian kuisioner.

Data primer pada penelitian ini yaitu data yang diperoleh dan dikumpulkan dengan cara melakukan penelitian langsung pada PT. Hyraxindo Nusaindah melalui wawancara dengan pihak pelaporan pajak penghasilan pasal 21, guna mendapatkan data yang diperlukan berkaitan dengan masalah penelitian.

## **2. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan kuantitatif. Menurut Kuncoro (2014:145) data kualitatif pada penelitian ini adalah hasil wawancara, sejarah dan struktur organisasi PT. Hyraxindo Nusaindah. Menurut Kuncoro (2014:145) data kuantitatif ini adalah: Gaji Karyawan, Perhitungan PPh 21 dan Pelaporan PPh pasal 21 PT. Hyraxindo Nusaindah.

### **3.5. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut :

1. Teknik Wawancara, yaitu melakukan diskusi dan tanya jawab dengan pihak yang bersangkutan pada pihak PT. Hyraxindo Nusaindah Medan.
2. Teknik Dokumentasi, yaitu dengan pengumpulan data berupa laporan keuangan dan daftar gaji pegawai PT. Hyraxindo Nusaindah Medan.
3. Teknik Observasi, yaitu dengan mengamati dan mencatat suatu objek dengan sistematis fenomena yang diselidiki di PT. Hyraxindo Nusaindah Medan.

### **3.6. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode Deskriptif, yaitu suatu metode yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, mengklasifikasi, menganalisis, serta menginterpretasikan data sehingga memberikan keterangan yang lengkap bagi pemecahan masalah yang sedang diteliti.

Menurut Azuar Juliadi, dkk (2014:87) : metode deskriptif berarti menganalisis data untuk permasalahan variabel-variabel mandiri". Metode deskriptif bertujuan untuk menganalisis dan meneliti masalah-masalah guna memperoleh gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai pelaporan pajak penghasilan pasal 21.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Mengumpulkan data perusahaan meliputi profil perusahaan dan laporan keuangan perusahaan.
2. Melakukan wawancara dengan pihak yang bersangkutan mengenai masalah pajak perusahaan.
3. Mengumpulkan data pendukung seperti laporan keuangan dan daftar gaji pegawai PT. Hyraxindo Nusaindah Medan.
4. Menganalisis permasalahan yang ada terjadi pada pelaporan PPh pasal 21 yang dilakukan pada PT. Hyraxindo Nusaindah.
5. Menyimpulkan masalah yang terjadi hasil analisis untuk memberikan gambaran dan mengetahui penyebab terjadinya masalah yang ada pada perusahaan.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Hasil Penelitian**

##### **4.1.1. Gambaran Umum Perusahaan**

Awal mula pembentukan PT. Hyraxindo Nusaindah Medan adalah dengan masuknya era pasar bebas China menjadikan market Indonesia semakin berkembang dan bersaing dengan beraneka ragam harga dan kualitas, akan tetap pemilihan kualitas dan konsisten produk menjadi masalah yang dihadapi saat ini, hal ini menjadikan manufactur lokal atau pembuatan produk yang berkualitas.

PT. Hyraxindo Nusaindah adalah perusahaan yang bergerak dibidang kawat las yang berada di Medan, Provinsi Sumatera Utara. Pada umumnya perusahaan ini dibangun pada Tahun 2004 dan sampai saat ini perusahaan ini terus berjalan di bidang kawat las tersebut dengan perkembangan yang cukup baik. Pada tahun 2004 ini PT. Hyraxindo Nusaindah Medan di mulai dengan sebuah usaha kecil dengan menjual berbagai macam peralatan diantaranya, oli, filter, magma, dan yang lainnya untuk mengembangkan usaha tersebut, perusahaan ini mulai berjalan dengan sebuah peningkatan yang lumayan cukup baik dengan berbagai macam cara menawarkan produk yang mereka jual sehingga melewati sebuah kegagalan.

##### **4.1.2. Deskripsi Data**

###### **4.1.2.1. Perhitungan Pajak Penghasilan PPh 21**

Perhitungan merupakan cara untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak dari penghasilan yang ditentukan berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Berikut adalah daftar gaji pegawai PT. Hyraxindo Nusaindah Medan.

**Tabel IV.1**  
**Daftar Gaji Pegawai PT. Hyraxindo Nusaindah Medan**  
**Tahun 2019**

No	Nama Pegawai	Tanggung	Jabatan	Gaji/Bulan	Potongan		Jumlah	PPh
					B. Jabatan 5%	PTKP		
1	Sufian	K/3	D. Utama	15.000.000	500.000	6.000.000	8.500.000	858.250
2	Artopo	K/1	Direktur	7.500.000	375.000	5.250.000	1.875.000	93.750
3	Nadia	TK/0	Administrasi	2.400.000	120.000	4.500.000	-	-
4	Sarimin	K/1	Sales	4.500.000	225.000	5.250.000	-	-
5	Minghn	K/2	Sales	3.500.000	100.000	5.625.000	-	-
6	Agus	K/1	Sales	4.000.000	200.000	5.250.000	-	-
7	David	TK/0	Kolektor	2.000.000	100.000	4.500.000	-	-
8	Dona	TK/0	Pembukuan	2.000.000	100.000	4.500.000	-	-
9	Syaiful	K/3	Supir	2.500.000	125.000	6.000.000	-	-
10	Edi	K/3	Supir	2.000.000	100.000	6.000.000	-	-

PT. Hyraxindo Nusaindah dalam menghitung pajak atas pegawai tetap merujuk kepada Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang tentang pajak penghasilan No. 36 Tahun 2008 lapisan penghasilan kena pajak dengan tarif pajak adalah sebagai berikut :

**Tabel IV.2**  
**Lapisan Kena Pajak**

Lapisan Kena Pajak	Tarif
Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi :	
Sampai dengan Rp. 50.000.000	5%
Diatas Rp. 50.000.000 – Rp. 250.000.000	15%
Diatas Rp. 250.000.000 – Rp. 500.000.000	20%
Diatas Rp. 500.000.000	30%

Berikut ini data perhitungan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 pada PT.

Hyraxindo Nusaindah Medan:

**Tabel IV.3**  
**Perhitungan PPh Pasal 21**  
**PT. Hyraxindo Nusaindah Medan 2019**

<b>Bulan</b>	<b>Pajak Yang Disetor</b>	<b>Pajak Yang Dipungut</b>	<b>Selisih Lebih Bayar</b>	<b>Selisih Kurang Bayar</b>
1	Rp. 952.000	Rp. 952.000		
2	Rp. 3.487.000	Rp. 952.000	Rp. 2.535.000	
3	Rp. 953.000	Rp. 952.000	Rp. 1.000	
4	Rp. 952.000	Rp. 952.000		
5	Rp. 952.000	Rp. 952.000		
6	Rp. 952.000	Rp. 952.000		
7	Rp. 952.000	Rp. 952.000		
8	Rp. 952.000	Rp. 952.000		
9	Rp. 952.000	Rp. 952.000		
10	Rp. 952.000	Rp. 952.000		
11	Rp. 952.000	Rp.952.000		
12	Rp. 952.000	Rp. 2.655.833		(Rp. 1.730.833)
<b>Total</b>	<b>Rp. 13.960.000</b>	<b>RP. 12.830.833</b>	<b>Rp. 2.536.000</b>	<b>(Rp. 1.730.833)</b>

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwasannya total pajak yang disetor dan dipungut mengalami perbedaan jumlah total pajak yang di pungut Rp.12.830.833 dan jumlah total pajak yang disetor yaitu Rp.13.960.000 dengan selisih pajak yang distor pada selama tahun 2019 yaitu Rp. 1.129.167. selain itu ada beberapa bulan yang terdapat selisih lebih bayar yang terjadi di tahun tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan bahwa benar terjadi selisih bayar dan kurang bayar yang terjadi tahun 2019 pada masa pelaporan pajak. Berdasarkan penjelasan sebelumnya maka dibuatlah perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 21 yang dilakukan di PT. Hyraxindo Nusaindah Medan,

dari beberapa pegawai ada beberapa yang masih menggunakan tarif, PTKP dan status pekerjaan yang belum diperbaharui.

1. Bapak Sufian

Gaji pokok/Bulan	Rp. 15.000.000	
Gaji pokok setahun X 12		Rp. 180.000.000
Total Gaji		Rp. 180.000.000
Biaya Jabatan 5%		<u>(Rp. 6.000.000)</u>
Jumlah Penghasilan Bruto		Rp. 174.000.000
PTKP:		
Wajib Pajak	Rp. 54.000.000	
Wajib Pajak Kawin	Rp. 4.500.000	
Tanggungan K/3	<u>Rp. 13.500.000</u>	
		<u>(Rp. 72.000.000)</u>
PKP		RP. 102.000.000
Tarif Pajak PPh Pasal 21		
5% X Rp. 50.000.000	Rp. 2.500.000	
15% X Rp. 52.000.000	<u>Rp. 7.800.000</u>	
PPh Pasal 21 Setahun		Rp. 10.300.000
PPh Pasal 21 Sebulan : 12		Rp. 858.000

Berdasarkan perhitungan menurut perusahaan Bapak Sufian status kawin dan memiliki tiga orang anak (K/3) dengan gaji sebesar Rp. 15.000.000, PTKP sebesar Rp. 72.000.000 mendapatkan tunjangan tetapi tidak diikuti sertakan perhitungan PPh Pasal 21 dan tidak di potong pajak karena perusahaan beranggapan jika tunjangan tersebut di ikut sertakan dalam pemotongan PPh pasal 21 akan memberatkan Wajib Pajak tersebut.

**Jurnal PPh Pasal 21**

***Jurnal Pembayaran Gaji***

1 Februari	Beban Gaji Pegawai	Rp. 15.000.000	
	Utang PPh 21		Rp. 858.000
	Kas		Rp. 14.142.000

***Jurnal Penyetoran PPh 21 ke Kas Negara***

20 Maret	Utang PPh 21	Rp. 858.000	
	Kas		Rp. 858.000

***Jurnal Untuk Pegawai Bagi Penerima Penghasilan***

1 Februari	Kas	Rp. 14.142.000	
	Uang Muka PPh 21	Rp. 858.000	
	Penghasilan		Rp. 15.000.000

2. Bapak Artopo

Gaji Bruto/Bulan	Rp. 7.500.000	
Gaji Bruto setahun X 12		Rp. 90.000.000
Total Gaji		Rp. 90.000.000
Biaya Jabatan 5%		<u>(Rp. 4.500.000)</u>
Penghasilan Neto		Rp. 85.500.000
PTKP :		
Wajib pajak	Rp. 54.000.000	
Wajib Pajak Kawin	Rp. 4.500.000	
Tanggungans (K/1)	<u>Rp. 4.500.000</u>	
		<u>(Rp. 63.000.000)</u>
PKP		Rp. 22.500.000
Tarif Pajak PPh Pasal 21		
5% X Rp. 22.500.000	Rp. 1.125.000	
PPh Pasal 21 setahun		Rp. 1.125.000
PPh Pasal 21 Sebulan : 12		Rp. 93.750

Berdasarkan perhitungan menurut perusahaan Bapak Artopo status kawin dan memiliki satu orang anak (K/1) dengan gaji sebesar Rp. 7.500.000, penghasilan tidak kena pajak (PTKP) sebesar Rp. 63.000.000 dan mendapatkan tunjangan tetapi tidak diikuti sertakan dalam pemotongan PPh Pasal 21 akan memberatkan wajib pajak tersebut.

**Jurnal PPh Pasal 21**

***Jurnal Pembayaran Gaji***

1 Februari	Beban Gaji Pegawai	Rp. 7.500.000	
	Utang PPh 21		Rp. 93.750
	Kas		Rp. 7.406.250

***Jurnal Penyetoran PPh 21 ke Kas Negara***

20 Maret	Utang PPh 21	Rp. 93.750	
	Kas		Rp. 93.750

***Jurnal Untuk Pegawai Bagi Penerima Penghasilan***

1 Februari	Kas	Rp. 7.406.250	
	Uang Muka PPh 21	Rp. 93.750	
	Penghasilan		Rp. 7.500.000

**4.1.2.2. Pelaporan PPh pasal 21 menurut Undang-Undang No. 36 Tahun****2008 perusahaan PT. Hyraxindo Nusaindah Medan :**

Pelaporan PPh Pasal 21 PT. Hyraxindo Nusaindah Medan dilakukan paling lambat tanggal 20 pada bulan berikutnya. Dari kesalahan perhitungan, perusahaan juga sudah dipastikan kurang bayar dalam menyetor PPh Pasal 21 bulan Desember 2019.

Proses pelaporan PPh Pasal 21 , PT. Hyraxindo Nusaindah Medan dalam pelaporan sudah mematuhi aturan yang ada.

**Tabel VI.4**  
**Kepatuhan Pelaporan PPh Pasal 21**  
**PT. Hyraxindo Nusaindah Medan**

Bulan	Pelaporan
Januari	Tidak terlambat
Februari	Tidak terlambat
Maret	Terlambat
April	Tidak terlambat
Mei	Tidak terlambat
Juni	Tidak terlambat
Juli	Terlambat
Agustus	Tidak terlambat
September	Terlambat
Oktober	Tidak terlambat
November	Tidak terlambat
Desember	Tidak terlambat

Dapat dilihat bahwa dalam pelaporan atas PPh Pasal 21 perusahaan masih ada yang terlambat di beberapa bulan tersebut. Keterlambatan pelaporan tersebut dikarenakan bertepatan dengan hari libur, yang seharusnya dilakukan pada hari aktif berikutnya, tetapi seksi pelaporan perusahaan lupa untuk melaporkan PPh Pasal 21 terutang.

#### **4.1.2.3. Selisih Kurang Bayar atau Selisih Lebih Bayar Di PT. Hyraxindo Nusaindah Medan**

Terjadi selisih kurang bayar dan lebih bayar di sebabkan oleh adanya faktor-faktor yang dapat mengakibatkan PT. Hyraxindo Nusaindah Medan menjadi rugi dan dimana hal ini akan berdampak pada perusahaan dalam pelaporan pajak yang mereka lakukan, terjadi pembetulan-pembetulan pajak setiap bulannya yang berdampak pada benarnya perhitungan yang dilaporkan, sebab pihak dirjen pajak menyarankan setiap lebih bayar yang terjadi sekecil apapun nilainya harus dikembalikan kepada wajib pajak hal ini dilakukan guna mengantisipasi penggelapan dana pajak.

## **4.2. Pembahasan**

### **4.2.1. Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21**

Berdasarkan hasil penelitian dengan dilakukannya perhitungan yang telah dilakukakan serta hasil wawancara, maka dapat dilihat bahwa perusahaan telah melakukan kekeliruan pada perhitungan pajak penghasilan PPh Pasal 21 pegawai, selain itu terdapat beberapa status pegawai yang dilaporkan dengan keadaan yang sebenarnya., kemudian terdapat kekeliruan yang dilakukan oleh bagian manajemen perusahaan saat menghitung pajak penghasilan pasal 21 yang diakibatkan tidak adanya laporan pemberitahuan mengenai pembaharuan

status karyawan dan berubah-ubahnya gaji karyawan yang tidak dilaporkan kepada bagian administrasi yang melakukan perhitungan tersebut.

Perusahaan sebagai pemotong pajak penghasilan pada setiap akhir takwin, diwajibkan menghitung kembali, sebelum menyetorkan atau melaporkan pajak terutang pegawai satu tahun yang lewat. Karna bagian Administtasi sangat wajib memeriksa ulang kembali perhitungan sebelum melaporan pasal 21 yang dilaporkan secara menyeluruh dari setiap bagian. Dari hasil wawancara dan penelitian yang dilakukan bahwa terdapat kesalahan perusahaan dalam menghitung penghasilan pegawai yang tidak di laporkan secara menyeluruh dari setiap bagian, hal ini yang menyebabkan perusahaan membuat status yang sama untuk semua pegawai karyawan pada tahun tersebut.

Dan dapat disimpulkan bahwasannya perusahaan beranggapan bahwa pemotong tunjangan tersebut akan memberatkan wajib pajak tersebut. Berikut ini penulis akan menampilkan perhitungan PPh Pasal 21 yang sudah dengan tunjangan didalam perhitungan yang harus dipotong seharusnya:

#### 1. Bapak Sufian

Gaji pokok/bulan	Rp. 15.000.000	
Gaji Pokok setahun X 12		Rp. 180.000.000
Tunjang Hari Raya		Rp. 15.000.000
Penghasilan Bruto		Rp. 195.000.000
Biaya Jabatan 5%		<u>(Rp. 6.000.000)</u>
Penghasilan Neto		Rp. 189.000.000
PTKP:		
Wajib pajak	Rp. 54.000.000	
Wajib Pajak Kawin	Rp. 4.500.000	
Tanggung (K/3)	<u>Rp. 13.500.000</u>	
		<u>(Rp. 72.000.000)</u>
PKP		Rp.117.000.000
Tarif PPh Pasal 21		

5% X Rp. 50.000.000	Rp. 2.500.000	
15% X Rp. 67.000.000	<u>Rp. 10.050.000</u>	
PPh Pasal 21 setahun		Rp. 12.550.000
PPh Pasal 21 Sebulan : 12		Rp. 1.045.833

Berdasarkan perhitungan menurut penulis berdasarkan undang-undang pajak No. 36 Tahun 2008 Bapak Sufian status kawin dan memiliki tanggungan 3 dengan gaji Rp. 15.000.000, penghasilan tidak kena pajak (PTKP) sebesar Rp. 72.000.000 dan penulis mengikutsertakan tunjangan sebagai penambah penghasilan. Maka terdapat perbandingan kurang potong PPh Pasal 21 sebesar Rp. 187.833/bulan (Rp. 1.045.833 – Rp. 858.000).

#### **Jurnal PPh Pasal 21 :**

##### ***Jurnal Pembayaran Gaji***

1 Februari	Beban Gaji Pegawai	Rp. 15.000.000	
	Utang PPh 21		Rp. 1.045.833
	Kas		Rp. 13.954.167

##### ***Jurnal Penyetoran PPh 21 ke Kas Negara***

20 Maret	Utang PPh 21	Rp. 1.045.833	
	Kas		Rp. 1.045.833

##### ***Jurnal Untuk Pegawai Bagi Penerima Penghasilan***

1 Februari	Kas	Rp. 13.954.167	
	Uang Muka PPh 21	Rp. 1.045.833	
	Penghasilan		Rp. 15.000.000

#### **2. Bapak Artopo**

Gaji pokok/bulan	Rp. 7.500.000	
Gaji Pokok setahun X 12		Rp. 90.000.000
Tunjang Hari Raya		Rp. 6.000.000
Penghasilan Bruto		Rp. 96.000.000
Biaya Jabatan 5%		<u>(Rp. 4.500.000)</u>
Penghasilan Neto		Rp. 91.500.000
PTKP:		

Wajib pajak	Rp. 54.000.000	
Wajib Pajak Kawin	Rp. 4.500.000	
Tanggung (K/1)	<u>Rp. 4.500.000</u>	
		(Rp. 63.000.000)
PKP		Rp. 28.500.000
Tarif PPh Pasal 21		
5% X Rp. 28.500.000	Rp. 1.425.000	
PPh Pasal 21 setahun		Rp. 1.425.000
PPh Pasal 21 Sebulan : 12		Rp. 118.750

Berdasarkan perhitungan menurut penulis berdasarkan undang-undang pajak No. 36 Tahun 2008 Bapak Artopo status kawin dan memiliki tanggungan 1 dengan gaji Rp. 7.500.000, penghasilan tidak kena pajak (PTKP) sebesar Rp. 63.000.000 dan penulis mengikutsertakan tunjangan sebagai penambah penghasilan. Maka terdapat perbandingan kurang potong PPh Pasal 21 sebesar Rp. 25.000/bulan ( Rp. 118.750 – Rp. 93.750).

#### **Jurnal PPh Pasal 21 :**

##### ***Jurnal Pembayaran Gaji***

1 Februari	Beban Gaji Pegawai	Rp. 7.500.000	
	Utang PPh 21		Rp. 118.750
	Kas		Rp. 7.381.250

##### ***Jurnal Penyetoran PPh 21 ke Kas Negara***

20 Maret	Utang PPh 21	Rp. 118.750	
	Kas		Rp. 118.750

##### ***Jurnal Untuk Pegawai Bagi Penerima Penghasilan***

1 Februari	Kas	Rp. 7.381.250	
	Uang Muka PPh 21	Rp. 118.750	
	Penghasilan		Rp. 7.500.000

#### 4.2.2. Analisis Pelaporan Menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2008

Berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan untuk mewujudkan sistem perhitungan yang netral, stabil, adil, sederhana sertamemiliki kepastian hukum dan transparasi, dilakukan sejumlah perubahan dan penyempurnaan terhadap undang-undang.

Perusahaan telah menerapkan kebijakan menanggung pajak penghasilan karyawan dengan cara memberikan tunjangan oajak penghasilan kepada karyawan. Namun, karena perusahaan dalam memberikan tunjangan pajak kepada karyawan hanya berdasarkan penghasilan yang diterima oleh karyawan tiap bulannya, maka perusahaan masih perlu membayar pajak penghasilan (PPh) pasal 21 karyawan yang masih lebih bayar akibat penghasilan karyawan yang dihitung setahun dan dikalikan tarif pajak yang berlaku. Sehingga pada akhirnya persahaan melakukan pembetulan., apakah lebih bayar dan kurang bayar dan dibayar ditahun berikutnya. Sehingga dalam pelaporan PPh pasal 21 wajib pajak orang pribadi dilaksanakan sebelum tanggal 10 masa pajak berikutnya dengan membayar pajak terutang atas gaji/penghasilan yang diperoleh dari perusahaan.

Pelaporan PPh Pasal 21 berdasarkan dari hasil wawancara PT. Hyraxindo Nusaindah Medan dalam melaksanakan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 sudah dilakukan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan berdasarakan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan yaitu sebelum tanggal 20 pada bulan berikutnya atau setelah masa pajak. Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 yang di laksanakan di perusahaan PT. Hyraxindo Nusaindah Medan melaporkan secara online menggunakan *e-filing*

karena dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 9/PMK.03/2018 menyatakan bahwa perusahaan wajib melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21 secara *online*. Beberapa karyawan yang bekerja di PT. Hyraxindo Nusaindah ada yang bebas pajak atau tidak dikenakan pajak karena penghasilan yang didapat lebih kecil dari Penghasilan Tidak Kenak Pajak (PTKP) ini berarti PPh Pasal 21 dari karyawan tersebut adalah nihil., oleh karena itu maka perusahaan tidak melaporkan SPT masa nihil karyawan yang penghasilannya di bawah PTKP. Hal ini telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 9/PMK.03/2018 yang menyebutkan bahwa wajib pajak dibebaskan dari kewajiban pelaporan SPT Masa Nihil.

Pembayaran pajak telah ditentukan batas waktunya. Apabila batas waktu pembayaran atau penyetoran pajak jatuh pada hari libur maka batas waktu tersebut diundur pada hari berikutnya yang bukan merupakan hari libur. Secara keseluruhan, pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 PT. Hyraxindo Nusaindah Medan termasuk tertib karna jarang terjadi keterlambatan dalam melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa. Dan dari data yang di peroleh pada PT. Hyraxindo Nusaindah telah menyetor pajak yang terutang kemudian melakukan kewajiban pelaporan sebelum jatuh tempo pajak berakhir, karena kepatuhannya dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa.

#### **4.2.3. Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Selisih Bayar Dan Kurang Bayar Serta Dampak Terhadap Perusahaan.**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan ada beberapa hal yang menjadi faktor penyebab terjadinya selisih bayar dan kurang bayar yang sering

terjadi pada perusahaan serta dampak akibat dari sering terjadinya selisih lebih bayar dan kurang bayar. :

- a. Terjadinya perubahan peraturan perpajakan di setiap tahunnya yang menyebabkan berubahnya nilai PTKP dan hal lainnya yang berhubungan dengan pajak penghasilan.
- b. Terjadinya kekeliruan yang dilakukan pihak perusahaan dalam melakukan perhitungan, pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 21.
- c. Perusahaan tidak melakukan pendataan ulang karyawannya yang keluar masuk dalam perusahaan sehingga data PTKP yang digunakan perusahaan tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Hal ini yang menyebabkan terjadinya selisih lebih bayar dan kurang bayar yang terjadi pada perusahaan.

Dampak dari terjadinya selisih lebih bayar dapat merugikan pihak perusahaan dalam pelaporan pajak yang mereka lakukan, terjadi pembetulan-pembetulan pajak pada beberapa bulan yang telah terjadi dalam sebuah kesalahan perhitungan yang dilakukan manajemen administrasi yang berdampak pada benarnya perhitungan yang dilaporkan, sebab pihak dirjen pajak menyarankan setiap lebih bayar yang terjadi sekecil apapun nilainya harus dikembalikan kepada wajib pajak hal ini dilakukan guna mengantisipasi penggelapan dana pajak.

PPh kurang bayar dikenal dengan PPh Pasal 29, bisa terjadi kurang bayar pajak bila pajak terutang untuk satu tahun pajak lebih besar dari pada kredit pajaknya. Kekurangan pembayaran tersebut harus dilunasi WP sebelum SPT PPh disampaikan. Jadi WP harus membayar kekurangan pajak itu supaya status

SPT bisa nihil. Jangan lupa untuk mencantumkan tanda terima pembayaran kekurangan, dan pastikan juga untuk tidak terlambat dalam membayar kekurangan pajak. hal ini apabila keterlambatan dalam membayar pajak maka akan di kenakan sanksi sebesar 2% per bulan dari jumlah pajak yang kurang bayar. Sedangkan PPh lebih bayar, jika pajak terutang untuk satu tahun pajak lebih kecil dari pada kredit pajaknya, maka ada kelebihan yang disebut PPh terutang dalam SPT Tahunan PPh orang pribadi yang bersangkutan menunjukkan lebih bayar, WP dapat memilih dua opsi. Pertama mengkompensasi dengan utang pajak tahun berikutnya atau Kedua, mengajukan restitusi (pengembalian pajak). kalau memilih restitusi pajak, pemerintah akan mengembalikan uang WP atas kelebihan pembayaran pajak setelah diperhitungkan utang pajak dan sanksinya. Itupun harus berdasarkan hasil pemeriksaan DJP. Proses pemeriksaan dari pengajuan pengembalian pajak atau restitusi SPT Tahunan lebih bayar ini memakan waktu maksimal selama 1 bulan.

Sesuai dengan peraturan perpajakan atas kelebihan pemotongan atau selisih lebih bayar sesuai dengan Pasal 22 ayat 7 PER-31/PJ-2009 disebutkan bahwa “dalam hal atau suatu bulan terjadi kelebihan penyeteran pajak atas PPh pasal 21 dan/atau PPh pasal 26 yang terutang, oleh pemotong PPh pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 yang terutang pada bulan berikutnya melalui Surat Pemberitahuan Masa PPh pasal 21 dan/atau PPh pasal 26”. Hal ini berarti kelebihan selisih bayar dapat dijadikan pembayaran pajak penghasilan bulan berikutnya.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat di simpulkan sebagai berikut :

1. Perhitungan PPh pasal 21 pegawai PT. Hyraxindo Nusaindah Medan belum mampu melakukan perhitungan pajak penghasilan PPh 21 pada pegawainya yang sepenuhnya sesuai dengan peraturan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Kesalahan dapat dilihat dari perhitungan yang di lakukan oleh perusahaan .
2. Pelaporan PPh Pasal 21 yang di lakukan oleh PT. Hyraxindo Nusaindah Medan masih mengalami keterlambatan dalam melaporkan SPT dikarenakan kelalaian pegawainya atau ketepatan pada hari libur sehingga perusahaan tidak bisa melaporkan PPh Pasal 21 tersebut.
3. Terjadinya selisih kurang bayar atau lebih bayar oleh PT. Hyraxindo Nusaindah Medan, perusahaan tidak mendata ulang pegawainya sehingga tarif PTKP yang digunakan perusahaan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dan tidak adanya laporan pemberitahuan mengenai pembaharuan status pegawai dan berubah-ubahnya gaji pegawai. Hal ini yang menyebabkan terjadinya selisih bayar dan selisih kurang bayar pada perusahaan tersebut.

## 5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diambil maka penulis memberikan saran yang dapat di jadikan masukan oleh pihak perusahaan adalah :

1. PT. Hyraxindo Nusaindah Medan agar lebih fokus melakukan pendataan ulang terhadap data-data pegawai yang terbaru agar tidak adanya perbedaan atau kesalahan perbedaan perhitungan PPh pasal 21 yang dilakukan perusahaan dengan perhitungan berdasarkan undang-undang perpajakan.
2. PT. Hyraxindo Nusaindah Medan juga harus mengetahui informasi-informasi mengenai Undang-Undang maupun Peraturan Perpajakan yang terbaru, sehingga tidak terjadi keterlambatan atau kelalaian dalam melaporkan PPh Pasal 21.
3. PT. Hyraxindo Nusaindah Medan khususnya bagian Administrasi ataupun bagian keuangan lebih focus untuk mengamati informasi-informasi mengenai perubahan terbaru agar tidak terjadi lagi selisih bayar atau kurang bayar dan lebih teliti lagi dalam perhitungan PPh Pasal 21 agar tidak terjadi kesalahan dalam perhitungannya. Apabila terjadi selisih lebih bayar maka akan lebih baik dikembalikan kepada pegawai agar tidak terjadi kecurigaan terhadap perusahaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- (Amin, 2019) Amin, R. (2019). *Analisis Penerapan Akuntansi Pajak atas Aset Tetap pada PT. Cakra Buana Alkesindo*.
- Hasibuan, M. H. (2019). *Analisis Penerapan dan Perbandingan Perhitungan PPh 21 atas Tunjangan berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008 pada PT. Antar Lintas Sumatera Medan*. 36, 32.
- Dahrani Nur Maslinda (2019). *Analisis Pengaruh Efisiensi Modal Kerja Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia*. 82–98.
- (Dahrani Nur Maslinda, 2019). *Pengaruh Modal Kerja Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Kosmetik Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia*. 82–98.  
<https://doi.org/10.31227/osf.io/dfg2b>
- (Dahrani & Basri, 2017) Dahrani, N.M., & Basri, M. (2017). *DEBT TO EQUITY RATIO DAN LONGTERM DEBT TO EQUITY RATIO TERHADAP RETURN ON EQUITY DI BURSA EFEK*. 1, 65–78.  
<https://doi.org/10.5281/zenodo.1048970>
- (Sari et al., 2021) Dahrani., Sari, M., Saragih, F., & Akuntansi, P. S. (2021). *Model Kepatuhan Wajib Pajak ( Studi pada Wajib Pajak yang Melakukan Usaha di Kota Medan )*. 21(2), 379–389.
- (Hafis, 2018) Hafis, F. (2018). *Analisis Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT. Perkebunan Nusantara III ....*  
<http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/7513>

(Warangkiran et al., 2018) Warangkiran, R. Y. S., Morasa, J., & Mawikere, L. M.

(2018). Analisis Perhitungan Dan Pelaporan Pph Pasal 21 Pada Pt. Samerot Tri Putra. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 14(1), 646–654.

<https://doi.org/10.32400/gc.13.04.21645.2018>

Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang -

Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan.

(Ramli, 2017) Ramli, F. N. (2017). *ANALISIS AKUNTANSI PAJAK*

*PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 ATAS GAJI PEGAWAI TETAP DI PT PERKEBUNAN NUSANTARA III.*

(Fitria, 2013) Fitria. (2013). *ANALISIS PERHITUNGAN PENGHASILAN*

*PASAL 21 PADA PT. MEGASURYA NUSALESTARI MANADO.*

*Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.

(Camelia, 2019) Camelia, R. R. (2019). *Analisis penerapan perhitungan,*

*pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 pada PT*

*Bank Mandiri (Persero) Tbk Medan.*

